



PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 74 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
DAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang
- a. bahwa guna untuk mengembalikan kekayaan daerah yang hilang atau berkurang guna memulihkan keuangan daerah atas kekurangan yang terjadi, perlu diatur tata cara penyelesaian kerugian Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan pasal 82, Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu diatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota LubukLinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tatacara Penyelesaian Kerugian Negara;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;
25. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 1)
27. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 22 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Lubuklinggau.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lubuklinggau.

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Lubuklinggau.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
10. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program dari SKPD yang bersangkutan.
11. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
13. Uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah;
14. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
15. Kerugian Daerah adalah kekurangan perbendaharaan uang, surat berharga dan barang daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
17. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :
 - a. Pegawai Daerah;
 - b. Pegawai Negeri/Pegawai Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan;
 - c. Pegawai Perusahaan Daerah (BUMD);
18. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan yang berlaku.
19. Pegawai negeri bukan Bendahara adalah pegawai negeri yang kedudukannya bukan sebagai bendahara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20. Ahli Waris, adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian;
21. Pejabat lain adalah pejabat negara dan/atau pihak ketiga yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang daerah.
22. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

23. Bendahara penerimaan daerah adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Bendahara pengeluaran daerah adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
25. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
26. Pengguna barang adalah pejabat kewenangan penggunaan barang milik daerah.
27. Penghentian adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti Kerugian Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain : meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh Pejabat yang berwenang atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Pencatatan adalah mencatat jumlah Kerugian Daerah yang proses Penyelesaiannya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
29. Banding adalah upaya Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat lainnya, dan atau Pihak manapun yang mencari keadilan kepada Walikota karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan Walikota atas usulan majelis TGR.
30. Kadaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat lainnya dan atau Pihak manapun dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku Kerugian Daerah.
31. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga " hak tagih " itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
32. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
33. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
34. Keputusan pembebanan adalah penetapan jumlah Kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara dan pejabat lainnya yang terbukti menimbulkan Kerugian Daerah;
35. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya di singkat SKTJM adalah Surat Keterangan yang menyatakan kesanggupan dan atau bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Daerah;
36. Aparat Pengawas Fungsional Selanjutnya disingkat APF adalah Badan Pemeriksaan Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Wilayah Propinsi, Inspektorat Wilayah Kota.

37. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disebut BPK adalah badan pemeriksa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
38. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disebut BLUD adalah SKPD/Urit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
39. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
40. Majelis Pertimbangan TGR yang selanjutnya disebut Majelis TGR adalah Para Pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota yang bertugas membantu Walikota dalam penyelesaian kerugian daerah.
41. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
42. Pengampu adalah wali atau orang lain yang menjamin/bertanggungjawab atas perbuatan hukum seseorang.
43. Kerugian daerah Sumir adalah Kerugian daerah yang jumlahnya tidak melebihi tiga kali penghasilan kotor bagi yang berkeluarga dan empat kali penghasilan kotor bagi yang berstatus bujangan/belum berkeluarga.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan tuntutan ganti kerugian dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pegawai negeri bukan bendahara dalam lingkup Pemerintahan daerah dan pejabat badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
- b. Pejabat lain meliputi pejabat negara dan/atau pihak ketiga yang masing-masing dalam kedudukannya sebagai penerima dan/atau pengguna anggaran dan barang daerah.

BAB III INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Informasi

Pasal 3

Informasi Kerugian Daerah, dapat diketahui dari :

- a) Hasil Pemeriksaan APF;
- b) Tindak lanjut hasil pemeriksaan APF;
- c) Pengawasan dan atau pemberitahuan atasan langsung atau Kepala SKPD atau Aparat Pemerintah lainnya;
- d) Hasil verifikasi Pejabat yang diberikan wewenang melakukan verifikasi;
- e) Media massa dan media elektronik;
- f) Pengaduan dari masyarakat.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 4

- (1) Setiap kerugian Daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau Kepala SKPD kepada Walikota paling lama 2 (dua) hari kerja dan diberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
- (2) Setiap Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti kerugian setelah mengetahui atau menerima informasi bahwa SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian daerah dari pihak manapun termasuk pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum/melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan daerah wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Setiap atasan langsung/Kepala SKPD yang mengetahui bahwa Daerah dirugikan karena suatu perbuatan melanggar hukum dan atau kelalaian, sehingga mengakibatkan kerugian Daerah, namun tidak melaporkan kepada Walikota dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 5

Setiap Kepala SKPD yang baru mengetahui terjadinya kerugian daerah atau sangkaan/dugaan terjadinya kerugian daerah pada SKPD bersangkutan berdasarkan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan APF, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dan pasal 4 ayat (2), bagi kepala SKPD berlaku pasal 4 ayat (1) dan wajib menyampaikan perkembangannya kepada Walikota melalui Tim Tindak Lanjut.

Bagian ketiga

Pemeriksaan

Pasal 6

- (1) Atas informasi mengenai dugaan atau adanya kerugian daerah yang dilaporkan, Kepala SKPD melakukan tindakan pengamanan dan atas nama Walikota mengeluarkan surat perintah tugas kepada pejabat/pegawai lainnya dengan tujuan mencegah berkembangnya kerugian daerah dan mencegah agar tidak terjadi manipulasi dokumen/data pendukung.
- (2) Walikota setelah menerima informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat (1) dapat segera menugaskan APF Daerah untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap kebenaran laporan dimaksud.
- (3) APF Daerah setelah melakukan pemeriksaa dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada Walikota untuk ditindaklanjuti.
- (4) Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemberitahuan/peringatan dan penuntutan/penyelesaian ganti kerugian daerah.

- (5) Dalam rangka kelancaran proses tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Walikota menugaskan Majelis Pertimbangan TGR dengan berkoordinasi dengan tim tindak lanjut.

Pasal 7

- (1) Walikota setelah menerima informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) melakukan penilaian terhadap kebenaran laporan dimaksud.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penilaian ternyata laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki bukti pendukung yang memenuhi persyaratan atau tidak cukup bukti, Walikota dapat menugaskan kembali APF Daerah untuk melakukan pemeriksaan ulang/pemeriksaan khusus.
- (3) APF melaporkan hasil pemeriksaan ulang/ pemeriksaan khusus kepada Walikota paling lama 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Tugas Pemeriksaan.

BAB IV

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Dugaan adanya kerugian Daerah menjadi pasti setelah Walikota menetapkan kepastian kerugian dimaksud yang menjadi tanggungjawab pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain
- (2) Walikota memberitahukan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan tentang tuntutan ganti kerugian Daerah.

Pasal 9

- (1) Setelah kerugian Daerah diketahui, kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat segera dimintakan pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan berupa SKTJM.
- (2) Jika SKTJM tersebut tidak dapat diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Daerah, Walikota dapat segera mengeluarkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara kepada yang bersangkutan.
- (3) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada Walikota dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, Walikota menerbitkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain bersangkutan.

Pasal 10

Dalam hal pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dikenai tuntutan kerugian Daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu atau yang memperoleh hak atau ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan.

- f. Kepala SKPD atau unit kerja yang menangani pengelolaan barang milik daerah, selaku, anggota; dan
- g. Kepala SKPD atau unit kerja yang menangani bidang hukum, selaku anggota.
- (3) Majelis Pertimbangan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Walikota, sesuai dengan ketentuan dan tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Majelis Pertimbangan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab langsung kepada Walikota.
 - (5) Majelis Pertimbangan TGR bertugas memberikan pendapat dan/atau pertimbangan kepada Walikota baik diminta maupun tidak diminta pada setiap permasalahan yang menyangkut tuntutan ganti kerugian daerah dengan ketentuan harus dengan keanggotaan lengkap.
 - (6) Sekretariat majelis pertimbangan TGR ditetapkan pada SKPD atau unit kerja yang menangani pengelolaan keuangan daerah.
 - (7) Pejabat SKPD atau unit kerja yang menangani pengelolaan keuangan daerah selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan TGR dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan TGR yang terdiri dari unsur Badan pengawasan daerah, SKPD/unit kerja yang menangani pengelolaan keuangan daerah, hukum, barang daerah dan unsur instansi terkait lainnya yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Walikota.
 - (8) Pembebanan biaya pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan TGR dibebankan pada APBD.

Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 14

- (1) Majelis Pertimbangan TGR melaksanakan tugas menyelesaikan kasus TGR keuangan dan barang daerah berdasarkan laporan hasil pemeriksaan APF. dan bertugas mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus TGR yang diterima serta melaksanakan eksekusi, memberikan pendapat, saran, pertimbangan kepada Walikota serta menyiapkan laporan Walikota mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian Daerah secara periodik.
- (2) Penyelesaian kasus TGR sebagaimana rekomendasi LHP APF meliputi:
 - a. pengembalian kerugian keuangan dan barang daerah; dan
 - b. pertanggungjawaban kerugian keuangan dan barang daerah secara administrasi.
- (3) Pengembalian kerugian keuangan dan barang daerah ditangani secara langsung oleh Majelis Pertimbangan TGR, sedangkan pertanggungjawaban kerugian keuangan dan barang daerah secara administrasi dilakukan oleh Tim Tindak Lanjut.

(4) Apabila...

- (4) Apabila dalam kurun waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, pertanggungjawaban kerugian keuangan dan barang daerah secara administrasi tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian kasus tersebut dilimpahkan kepada Majelis Pertimbangan TGR.

Bagian Ketiga
Sidang dan Rapat Majelis Pertimbangan TGR

Pasal 15

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan TGR diselenggarakan paling sedikit sekali dalam 2 (dua) bulan dan /atau 2 (dua) minggu sejak diterimanya bahan sidang oleh Anggota Majelis Pertimbangan.
- (2) Persidangan Majelis Pertimbangan TGR pada hari yang telah ditentukan hanya memutuskan penyelesaian kasus yang telah dipersiapkan kelengkapan datanya oleh Sekretaris Majelis.
- (3) Apabila dipandang perlu Majelis Pertimbangan TGR dapat mendengar atau meminta keterangan kepada ahli, pihak ketiga dan/atau atasan langsung yang bersangkutan untuk dimintakan penjelasan atau keterangannya.
- (4) Rapat Majelis Pertimbangan TGR diselenggarakan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 16

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan TGR selain dihadiri oleh anggota dapat juga dihadiri oleh anggota sekretariat Majelis Pertimbangan TGR.
- (2) Sidang Majelis Pertimbangan TGR harus memenuhi quorum yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota dan apabila tidak memenuhi quorum maka sidang tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Apabila Ketua berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua dan apabila Wakil Ketua juga berhalangan, maka sidang dipimpin oleh Sekretaris.
- (4) Apabila anggota berhalangan hadir dalam sidang, anggota yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Pertimbangan TGR melalui Sekretaris.
- (5) Apabila anggota berhalangan hadir dalam sidang pertama, anggota yang bersangkutan harus hadir dalam sidang berikutnya dan apabila anggota yang bersangkutan masih berhalangan, maka yang bersangkutan wajib menerima putusan sidang.

Pasal 17

- (1) Keputusan sidang diambil secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Hak suara untuk mengambil keputusan dalam sidang hanya dimiliki oleh anggota.

- (3) Apabila dalam sidang tidak terdapat suatu kesepakatan, maka keputusan diambil dengan suara 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
- (4) Tidak mengurangi hak suara anggota dalam mengambil keputusannya, anggota sekretariat yang hadir dalam sidang dapat dimintakan informasi dan penjelasan yang diperlukan.
- (5) Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan TGR mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB VI PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Pegawai Bukan Bendahara, Pejabat lainnya Atau Pihak Manapun

Pasal 18

Penyelesaian TGR dilaksanakan dengan upaya :

- a. upaya damai;
- b. tuntutan ganti rugi biasa;
- c. penyelesaian kerugian barang daerah; dan
- d. pencatatan.

Bagian Kedua

Penyelesaian TGR Dengan Upaya Damai

Pasal 19

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain/ahliwaris dengan cara penggantian kerugian daerah secara sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Apabila pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain melakukan ganti kerugian dengan cara angsuran, maka jangka waktunya ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan dapat disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai kerugian daerah yang dilengkapi dengan surat kuasa kepemilikan yang sah dan kuasa menjual.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran dilakukan melalui pemotongan gaji dan atau penghasilan yang dilengkapi dengan :
 - a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan atau penghasilan dan
 - b. Jaminan barang dilengkapi Surat Pemilikan yang sah serta Surat Kuasa Menjual.

- (4) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Inspektorat.
- (5) Apabila pegawai yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya disetor ke kas umum daerah.
- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai bukan bendahara atau pejabat lain tersebut.
- (7) Pelaksanaan pemotongan gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan TGR dan pelaksanaan penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan TGR atau Kantor Lelang Negara.

Bagian Ketiga
Tuntutan Ganti Kerugian biasa

Pasal 20

- (1) TGR Biasa dilakukan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat terhadap pegawai yang bersangkutan.
 - a. Inspektorat menyampaikan usulan ke Walikota cq. Sekretaris Daerah dan diteruskan kepada Majelis Pertimbangan TGR dengan dokumen pendukung berupa :
 - 1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - 2) Jawaban atas Daftar Isian Pertanyaan Kerugian Daerah;
 - 3) SKTJM;
 - 4) Copy bukti angsuran yang telah dibayar; dan
 - 5) Data lainnya yang berkaitan dengan kasus tersebut.
 - b. Dokumen yang diterima Sekretaris daerah diteruskan Inspektorat selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dengan melakukan :
 - 1) Menyiapkan bahan sidang; dan
 - 2) Menyiapkan surat gugatan TGR dan surat keputusan pembebanan yang ditandatangani Walikota dan surat keputusan lainnya
 - c. Majelis Pertimbangan TGR melaksanakan :
 1. Sidang dengan meneliti berkas;
 2. Memberikan pertimbangan kepada Walikota dengan meneruskan konsep Keputusan Pembebanan ganti rugi; dan
 3. Memberikan pertimbangan kepada Walikota untuk menerbitkan surat keputusan pelunasan pembebanan ganti rugi berdasarkan laporan pelunasan kerugian daerah yang dilakukan secara berjenjang dari bendaharawan/pembayaran gaji yang ditunjuk.

- (2) Pelaksanaan Eksekusi Keputusan Pembebanan Ganti Rugi
- a. Pelaksanaan eksekusi TGR dilakukan sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Ganti Rugi dan batas waktu penyampaian tanggapan telah lewat atau diterbitkannya surat keputusan pembebanan Ganti Rugi oleh Walikota, Pelaksanaan Eksekusi tersebut diserahkan kepada Majelis Pertimbangan.
 - b. Proses pelaksanaan eksekusi dilakukan :
 - 1) Setelah diterbitkannya surat pemberitahuan tentang ganti rugi oleh Walikota, Sekretaris Daerah memerintahkan kepada Kepala SKPD agar memerintahkan Bendaharawan untuk memotong gaji yang bersangkutan dan menyetorkan langsung ke Kas Daerah
 - 2) Setelah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi oleh Walikota, Sekretaris Daerah memerintahkan kepada Kepala SKPD untuk segera menerbitkan Surat Perintah pembentukan Tim Pelaksana dengan tembusan kepada Walikota cq Sekretaris Daerah dan Pelaku.
- (3) TGR Biasa dapat dikenakan kepada ahli waris, terhadap harta pewaris yang sudah atau akan diterimanya.
- (4) Semua Pegawai Daerah bukan bendaharawan atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih pada ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari pegawai bukan bendaharawan atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (5) TGR terhadap ahli waris ditetapkan oleh Walikota berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan TGR.

Pasal 21

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya secara langsung atau tidak langsung diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan TGR.

Pasal 22

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dalam upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak berhasil, proses penyelesaian ganti kerugian tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Walikota kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat pemberitahuan Walikota yang mencantumkan:
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian daerah yang harus diganti;

- c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan dan;
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (3) Apabila pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada dalam batas waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri namun tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Walikota menetapkan Keputusan Pembebanan Ganti kerugian daerah.
 - (4) Berdasarkan Keputusan Pembebanan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud ayat (3), Walikota menugaskan majelis Pertimbangan TGR melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada pegawai yang bersangkutan.
 - (5) Keputusan Pembebanan penggantian kerugian daerah sebagaimana ayat (3), pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Memotong gaji dan atau penghasilan lainnya kepada yang bersangkutan;
 - b. Memberi izin untuk mengangsur dan melunasi paling lama 2 (dua) tahun, apabila disertai dengan barang jaminan yang nilainya cukup; dan
 - c. Apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (6) Permohonan banding kepada Gubernur dapat diajukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan ganti kerugian daerah oleh pegawai yang bersangkutan.
 - (7) Keputusan Tingkat Banding dari Gubernur dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan ganti kerugian daerah atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
 - (8) Apabila permohonan banding diterima oleh Gubernur, Walikota segera menerbitkan surat keputusan tentang peninjauan kembali.

Bagian Keempat
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 23

- (1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang daerah meliputi barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak dapat melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan walikota ini.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya atau pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.

- (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang yang tidak bergerak atau yang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun apabila disertai dengan barang yang nilainya cukup.
- (4) Nilai taksiran terhadap jumlah harga barang yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan TGR biaya pelaksanaan tuntutan ganti rugi barang lebih besar dibandingkan dengan uang yang akan diterima oleh daerah maka Walikota dapat meniadakan tuntutan ganti rugi barang daerah dan selanjutnya memberitahukan ke DPRD .

Bagian Kelima
TGR Dengan Pencatatan

Pasal 24

- (1) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang meninggal dunia tanpa ada ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, wajib dikenakan tuntutan ganti kerugian dengan keputusan Walikota tentang Pencatatan ganti kerugian daerah setelah mendapat pertimbangan dari majelis TGR.
- (2) Bagi pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya atau orang lain yang menguasai harta yang ditinggalkan oleh pegawai yang bersangkutan dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah.
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan ganti kerugian daerah, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

Pasal 25

Kepala SKPD atau Unit kerja yang anggarannya dirugikan wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan pembayaran kerugian daerah secara periodik atau triwulan kepada Walikota melalui Majelis Pertimbangan TGR.

Bagian Keenam
Penyelesaian Kerugian Daerah
Mengalami Kemacetan

Pasal 26

- (1) Apabila pegawai bukan bendahara atau pejabat lainnya, ternyata ingkar janji atau wanprestasi atas penyelesaian TGR serta barang daerah, maka Walikota atas pertimbangan Majelis TGR memutuskan bahwa tagihan akan/telah menjadi macet sehingga dapat dilakukan tagihan melalui instansi berwenang.

- (2) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah mengalami hambatan dan/atau batas waktu yang diperjanjikan dalam SKTJM ternyata belum selesai maka Kepala SKPD melakukan:
 - a. melaporkan kepada Walikota cq Sekretaris Daerah;
 - b. mengupayakan kelengkapan dokumen; dan
 - c. melaksanakan pendapat dan saran Walikota cq Sekretaris Daerah
- (3) Dalam hal upaya penyelesaian kerugian daerah yang telah dilakukan sebagaimana ayat (2) maka Walikota dapat meminta pertimbangan BPK melalui Menteri Dalam Negeri.

BAB VII KADALUARSA

Pasal 27

- (1) Kewajiban bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak manapun untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluarsa jika:
 - a. telah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut; atau
 - b. telah melampaui waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
- (2) Kerugian daerah akibat perbuatan berturut-turut menjadi kadaluarsa 8 (delapan) tahun dimulai pada akhir tahun perbuatan dilakukan.
- (3) Besarnya ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah kerugian selama 8 (delapan) tahun sebelum tahun ganti kerugian tersebut dibebankan.
- (4) Tanggungjawab pengampu atau yang memperoleh hak atau ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah menjadi kadaluarsa, apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak manapun, yang bersangkutan diketahui melarikan diri, meninggal dunia, pengampu atau yang memperoleh hak atau ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

BAB VIII PEMBEBASAN

Pasal 28

- (1) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah dapat dibebaskan dari kewajiban membayar kerugian daerah apabila;
 - a. Dinyatakan tidak bersalah; dan
 - b. Kadaluarsa
- (2) Pembebasan dari kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang pembebasan setelah mendapat pertimbangan Bendahara Umum Daerah.

BAB IX
PENGHAPUSAN

Pasal 29

Penghapusan atas kerugian Daerah dapat dilakukan apabila:

- a. Pelaku kerugian Daerah atau ahli waris/pengampunya tidak mampu membayar;
- b. Pelaku kerugian Daerah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta benda, dan/atau ahli warisnya tidak mampu;
- c. Pelaku kerugian Daerah diberhentikan tidak hormat dari pegawai negeri tanpa hak pensiun dan tidak mempunyai ahli warisnya serta harta benda; dan
- d. Keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 30

- (1) Untuk dapat dinyatakan tidak mampu membayar, pelaku atau ahli waris/pengampunya mengajukan permohonan penghapusan kerugian Daerah kepada Walikota.
- (2) Walikota sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan pada Majelis Pertimbangan TGR berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan TGR.

Pasal 31

- (1) Apabila pelaku meninggal dunia atau diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai negeri tanpa hak pensiun, dan tidak mempunyai harta benda dan/atau ahli warisnya tidak mampu, Kepala SKPD yang anggarannya dirugikan mengajukan usul penghapusan kepada Walikota dengan melampirkan bukti pendukung.
- (2) Walikota sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan pada Majelis Pertimbangan TGR berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan TGR.

Pasal 32

- (1) Apabila terjadi *force majeure*, Kepala SKPD yang anggarannya dirugikan mengajukan usul penghapusan kepada Walikota dengan melampirkan bukti pendukung.
- (2) Walikota sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan pada Majelis Pertimbangan TGR berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan TGR.

Pasal 33

- (1) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dan/atau ahli waris/pengampu berdasarkan Keputusan Pembebanan tidak mampu membayar ganti kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawabnya, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk penghapusan.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota mengadakan penelitian yang dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan TGR.

Pasal 34

- (1) Apabila Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dinyatakan tidak mampu berdasarkan laporan tertulis Majelis Pertimbangan TGR, maka Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Ganti Kerugian Daerah baik sebagian maupun untuk seluruhnya dan menyampaikan tembusannya kepada DPRD.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai diatas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar) rupiah dan/atau yang berkenaan tanah/bangunan, wajib mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB X PENYETORAN

Pasal 35

- (1) Penyetoran atau pengembalian secara tunai atau angsuran, baik Kerugian Daerah maupun hasil penjualan barang jaminan harus melalui Kas Umum Daerah atau dan bukti penyetorannya disampaikan kepada Kepala SKPD, Inspektorat, Majelis Pertimbangan TGR dan tim tindak lanjut untuk keperluan dalam rangka klarifikasi dan penyelesaiannya.
- (2) Dalam kasus Kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui pengadilan Walikota berupaya agar putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (3) Penyetoran Kerugian Daerah yang berasal dari BUMD/BLUD, setelah diterima Kas umum Daerah segera dipindahbukukan pada Rekening BUMD/BLUD/ perusahaan daerah yang bersangkutan.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 36

- 1) Majelis Pertimbangan TGR menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah setiap semester/tahunan kepada Walikota dan.
- 2) Walikota wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah kepada Gubernur setiap semester.

BAB XII SANKSI

Pasal 37

- (1) Pegawai Negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- (2) Atasan langsung atau kepala kantor/satuan kerja yang tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Walikota wajib melaporkan perkembangan penyelesaian tuntutan ganti rugi daerah kepada BPK dan Gubernur selaku wakil Pemerintah.
- (2) Apabila dalam kerugian daerah terdapat unsur pidana atau perdata, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, selain dituntut melalui tuntutan ganti kerugian juga di proses melalui peradilan.
- (3) Apabila dalam setiap proses pengembalian kerugian daerah diperkirakan memerlukan biaya lebih besar dari jumlah kerugian daerah sesungguhnya, Walikota dapat menetapkan keputusan tentang pembebasan kerugian daerah setelah mendapat pertimbangan BPK.
- (4) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (5) Putusan Pengadilan tidak menggugurkan hak tagih dari Pemerintah Daerah terhadap pelaku atau penanggungjawab Kerugian Daerah.
- (6) Tuntutan melalui proses perdata dilakukan apabila terdapat kasus kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi oleh pihak ketiga/swasta, maka Kepala SKPD yang anggarannya dirugikan menggugat melalui Pengadilan Negeri, namun terlebih dahulu diupayakan melalui secara damai oleh Kepala SKPD dengan meminta pertimbangan dari Majelis Pertimbangan.
- (7) Proses yang tidak terselesaikan melalui badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kembali kepada daerah dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau pembebasan/penghapusan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.


Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 2 DESEMBER 2014


WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H.SN.PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 2 DESEMBER 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. PARIGAN

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR 74..